



PUTUSAN
NOMOR 78/PDT/2015/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. Drs., H., TASMAN KHAIDIR**, umur \pm 56 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jl. Lapangan Bola No. 100, Kel. Parupuk Tabing, Kec. Koto Tengah Padang, bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaum;
- 2. YUSRAL**, umur \pm 58 tahun, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Sultan Taha No. 37 Rt. 13 Rw. 3, Kel. Rangas Condong, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari, Prop. Jambi, sebagai anggota kaum;
- 3. YUSRI KHAIDIR**, umur \pm 61 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, Talanai Pura, Jalan Baru Prop. Jambi, sebagai anggota kaum;
- 4. SYAHNURDIN**, umur \pm 66 tahun, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Kapencong, Nagari Kapelgam Koto Barapak, Kec. Bayang, Kab. Pesisir Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya, sebagai anggota kaum;
- 5. SRIMULYADI, S.Sos**, umur 45 Tahun, pekerjaan PNS, dahulu bertempat tinggal Kapencong, Nagari Kapelgam Koto Barapak, Kec. Bayang, Kab. Pesisir Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya, sebagai anggota kaum;
- 6. DENI YUHARMAN**, umur 36 tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Simpang Empat Sunami, Desa Sridadi, Kec. Muaro Bulian, Kab.



Batang Hari, Prop. Jambi, sebagai anggota kaum;

7. ELI ZARTI, umur \pm 54 tahun, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Perumahan Villaku Indah III Blok L Nomor 2, Kel. Sei Sapih, Kec. Kuranji, Kota Padang, sebagai anggota kaum;

8. ELI DARNI, umur \pm 51 tahun, pekerjaan PNS, dahulu bertempat tinggal di Kapencong, Nagari Kapelgam Koto Barapak, Kec. Bayang, Kab. Pesisir Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya, sebagai anggota kaum;

Nomor 1 sampai nomor 8 diatas merupakan keluarga sekaum, seharga sepusaka, bermamak berkemenakan, beradik berkakak, bersuku Caniago, semula disebut sebagai Para Tergugat ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak Para Tergugat / Pembanding ;

LAWAN

1. FARINO IRHANSYAH, umur 30 tahun pekerjaan wiraswasta, bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris Kaum;

2. FARINA, S.H., umur 58 tahun pekerjaan PNS, bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum;

3. RISMA ARTI, umur 51 tahun pekerjaan PNS, bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum;

4. ASWITA, umur 49 tahun, selaku anggota kaum;

5. FEBRIATI, umur 43 tahun, selaku anggota kaum;

6. PUTRI WESTI, umur 38 tahun, selaku anggota kaum;

7. RIZA NELVI, umur 34 tahun pekerjaan PNS, bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum;

8. FELLA IRHANSYAH, umur 24 tahun pekerjaan Honorer, bertindak untuk diri sendiri dan selaku anggota kaum;



Merupakan keluarga sekaum, seharga sepupusa, bermamak berkemenakan, beradik berkakak, bersuku Caniago, bertempat tinggal di Jalan Darwin Nomor 58, Painan Selatan, Kab. Pesisir Selatan, yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya, yakni YUNISMAN, S.H., Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Komplek Pelangi Indah Blok 4 No. 2 Korong Gadang, Kel. Korong Gadang, Kec. Kuranji, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Maret 2014, yang telah dilegalisasi pada Kantor Notaris RISMADONA, S.H, dengan No. 3.182/L-2014, dan telah didaftarkan dalam buku Register Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Painan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 dengan No. 34/B.H/2014/PN.pin., semula disebut sebagai PENGGUGAT ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai pihak Penggugat / Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 8 Mei 2015 Nomor 78/PDT/2015/PT.PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara a quo ditingkat banding ;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 8/Pdt.G/2014/PN Pin., tanggal 2 Februari 2015 serta Memori Banding tanggal 25 Februari 2015 dari pihak Tergugat / Pemanding dan Kontra Memori Banding tanggal 6 April 2015 dari pihak Penggugat / Terbanding ;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Painan Nomor 8/Pdt.G/2014/PN.Pin., tanggal 2 Februari 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai, merampas, mengolah objek perkara yang merupakan hari dari Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
3. Menghukum Para Tergugat secara sukarela untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat, dengan terlebih dahulu memerintahkan kepada Para Tergugat mengosongkan serta membebaskan objek perkara dari segala hak yang ada di atasnya termasuk jika terdapat hak dari orang lain, dan apabila ingkar dapat dilakukan upaya paksa dengan bantuan pengamanan dari Kepolisian atau Alat Negara lainnya;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang besarnya hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 2.621.000,- (dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa menurut Akta Pernyataan Permohonan banding tanggal 13 Februari 2015 Akta Nomor 8/Pdt.G/2014/PN Pin, yang ditandatangani oleh Kuasa Pembanding dan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Painan yang menerangkan bahwa pihak Para Tergugat / Pembanding mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 8/Pdt.G/2014/PN. Pin, tanggal 2 Februari 2015 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara sempurna kepada pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 4 Maret 2015, yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 25 Februari 2015 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 25 Februari 2015 dan turunannya telah disampaikan kepada pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 16 Maret 2015 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang tersebut ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Pembanding mengajukan memori banding maka pihak Penggugat / Terbanding mengajukan pula kontra memori bandingnya tanggal 6 April 2015 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 9 April 2015 dan turunannya telah disampaikan kepada kuasa pihak Tergugat / Pembanding pada tanggal 13 April 2015 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Painan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim untuk pemeriksaan ditingkat banding kepada pihak Tergugat / Pembanding sesuai relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara pada tanggal 13 April 2015 dan pihak Penggugat / Terbanding relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara pada tanggal 18 April 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Insidentil dari pihak semula Para Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 78/PDT/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 8/Pdt.G/2014/PN.Pin., tanggal 2 Februari 2015 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Insidentil Srimulyadi, S.Sos., dari pihak Semula para Tergugat / Pembanding tertanggal 26 Februari 2015 dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum pihak Semula Para Penggugat / Terbanding tertanggal 6 April 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 8/Pdt.G/2014/PN.Pin., tanggal 2 Februari 2015. telah tepat dan benar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa adapun memori banding dari kuasa Insidentil dari Pembanding/Semula Para Tergugat tertanggal 25 Februari 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Painan tersebut karena :

1. Para Terbanding tidak berhak lagi atas Harta Pusaka Tinggi dari Kaum Dt. Malano karena bukan lagi anggota Kaum Dt. Malano, akan tetapi merupakan kaum Dt. Malano Panjang ;
2. Pembanding / Semula para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Justru Para Terbanding/Semula Para Penggugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menjual Harta Pusaka Tinggi Kaum dengan cara memalsukan tanda tangan ahli waris (Elidarmi) sesuai dengan bukti Surat T.3.a, T.3.b dan sama sekali oleh Pengadilan Negeri Painan tidak didalamnya ;
3. Putusan Pengadilan Negeri Painan telah salah dan keliru menyelesaikan hukum Adat Minangkabau karena didasarkan pada putusan KAN.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 78/PDT/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P2 dan P6, karena putusan KAN tersebut merupakan inisiatif sepihak dari Para Terbanding/Semula Penggugat dan surat keputusan KAN tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan secara yuridis tidak sah ;

Menimbang, bahwa alasan keberatan dari Kuasa hukum Insidentil Para Pembanding/Semula Para Tergugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa alasan dan keberatan pada butir 1 tersebut diatas tidak dapat dibenarkan karena sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada bukti Surat P2, P6 dan T6-B dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi Yapas, Marhamis dan Darusman Khatib Sutan, bahwa Para Pembanding Semula Tergugat dan Terbanding Semula Para Penggugat adalah sekaum dan masing-masing merupakan anak kemenakan yang berasal dari Dt. Malano dan oleh karena Dt. Malano di Lipek (dilipat) oleh Kerapan Adat Nagari Koto Marapak maka seluruh anak kemenakan dibawah Payung Ranji Dt. Malano Mengulipah kepada Penghulu Dt. Bandaro Panjang, artinya meskipun kaumnya tidak memiliki Penghulu, untuk sementara waktu namun tidak menghilangkan hak Para Terbanding Semula Para Penggugat atas harta pusaka tinggi kaum yang telah dikuasai secara turun temurun dan berhak menguasai objek perkara tersebut ;

2. Menimbang, bahwa alasan dan keberatan pada butir 2 tersebut tidak dapat dibenarkan karena telah terbukti yang didasarkan pada bukti surat P6 dan P7 serta saksi Yapas, Marhamis dan Darusman Khatib Sutan, Saswi Tandra bahwa objek perkara merupakan harta pusaka tinggi dari Kaum Dt. Malano yang telah dibagi dan bagian ganggam bauntuk. Untuk Jurai Tajirah dan telah dikuasai oleh jurai Tajirah sejak tahun 1957 dan sampai

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 78/PDT/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding Semula Para Tergugat mengambil alih objek perkara pada tahun 2013, sehingga perbuatan Para Pembanding tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

3. Menimbang, bahwa alasan dan keberatan pada butir 3 tersebut diatas tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah benar menurut hukum, bahwa dalam pertimbangan tersebut tidak saja mempertimbangkan bukti surat P2 dan P6 tetapi bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding Semula Para Penggugat terbukti bahwa objek perkara merupakan bagian ganggam bauntuk untuk jurai Para Terbanding Semula Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum serta putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 8/Pdt.G/2014/PN.Pin., tanggal 2 Februari 2015 dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 8/Pdt.G/2014/PN.Pin., tanggal 2 Februari 2015 harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara banding dikuatkan maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, kepada Pihak Pembanding/Semula Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 78/PDT/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum, *Rechtsreglement voor de buitengewesten (R.Bg)*, Hukum Adat Minangkabau, serta peraturan-perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI ;

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Semula Para Tergugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 8/Pdt.G/2014/PN. Pin., tanggal 2 Februari 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding/Semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari : Kamis, tanggal 9 Juli 2015, oleh kami : Masruddin Caniago, SH., MH. Sebagai Hakim Ketua serta Bambang Utomo, SH dan Hidayatul Manan, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 18 Juli 2015, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Faisal, SH., sebagai Panitera Pengganti, dan tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim-hakim Anggota :,

Hakim Ketua,

Bambang Utomo, SH.

Masruddin Caniago, SH., MH.

Hidayatul Manan, SH., MH.

Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 78/PDT/2015/PT.PDG



Faisal, SH

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Materai putusan | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp 139.000,00</u> |

Jumlah Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).-